

# BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

**BILANCIA**

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN  
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Ahmad Fauzi

HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM  
FAZLUR RAHMAN

Heru Susanto

HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA  
DI SULAWESI SELATAN

A. Syathir Sofyan

TINJAUAN KRIMINOLOGI  
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

Nur Wahid Musaddiq

ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA  
DAN MUHAMMADIYAH

Muhammad SyariefHidayatullah

ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK  
MENURUT HUKUM ISLAM

Ihsan Aziz

ISSN : 1978-5747



9 77 1978 5747 56



Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747  
E-ISSN 2579-9762

# **BILANCIA**

**Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum**  
**Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019**

**PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN  
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

Ahmad Fauzi

**HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM  
FAZLUR RAHMAN**

Heru Susanto

**HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA  
DI SULAWESI SELATAN**

A. Syathir Sofyan

**TINJAUAN KRIMINOLOGI  
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK**

Nur Wahid Musaddiq

**ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA  
DAN MUHAMMADIYAH**

Muhammad Syarief Hidayatullah

**ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK  
MENURUT HUKUM ISLAM**

Ihsan Aziz

Fakultas Syariah IAIN Palu  
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

**BILANCIA**

# **BILANCIA**

## **Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum**

### **Pengarah**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

### **Penanggung Jawab**

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

### **Pimpinan Redaksi**

Ahmad Arief

### **Sekretaris**

Yuni Amelia

### **Penyunting**

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

### **Layouter**

Nursyamsu

**Alamat Penerbit/Redaksi:** Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** [jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc](http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc)

**Email:** [bilanciafasya@iainpalu.ac.id](mailto:bilanciafasya@iainpalu.ac.id)

**Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum** diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

**Redaksi** menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

## DAFTAR ISI

<p><b>PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI</b></p>	201
<p><b>Ahmad Fauzi .....</b></p>	
<p><b>HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM FAZLUR RAHMAN</b></p>	233
<p><b>Heru Susanto.....</b></p>	
<p><b>HUKUM GADAI DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI SULAWESI SELATAN</b></p>	257
<p><b>A. Syathir Sofyan .....</b></p>	
<p><b>ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH</b></p>	275
<p><b>Muhammad Syarief Hidayatullah .....</b></p>	
<p><b>TINJAUAN KRIMINOLOGI EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK</b></p>	305
<p><b>Nur Wahid Musaddiq .....</b></p>	
<p><b>PENGGUNAAN TELESKOP UNTUK RUKYAT AL-HILAL: ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BAKHIT AL MUTI<del>BI</del> DENGAN IBNU HAJAR AL-HAITAMI&lt;</b></p>	331
<p><b>Desy Kristiane.....</b></p>	
<p><b>NILAI KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH</b></p>	355
<p><b>Syaakir Sofyan .....</b></p>	
<p><b>ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM</b></p>	383
<p><b>Ihsan Azis .....</b></p>	

## **HUKUM GADAI DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI SULAWESI SELATAN**

**A. Syathir Sofyan**

### **Abstract**

The main problem of this research is how Islam views the Pasanra (pawn) implementation system. This type of research is qualitative. The data source of this research is books and literature related to the problem of this topic. The results of the discussion showed that the Pasanra (pawning) system of a pawner (rahin) came to the pawn recipient (murtahin) to borrow money to meet the needs of the garden as collateral. The right to control / use the estate is in the hands of the pawner (murtahin) until the repayment of the debt. Debt payments do not know the time limit and the contract ends when the pawner (rahin) pays the debt according to the amount of money borrowed.

**Keywords:** Pawn, Pasanra, and 'urf

### **A. Pendahuluan**

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam. Atas dasar itu pulalah Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa pengembalian; seperti zakat, infaq, dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank,

asuransi, dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan Oleh Rasulullah SAW adalah gadai.

Gadai adalah salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, dimana kreditur harus menggadaikan barang jaminannya kepada debitur. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam sangat menjaga kepentingan kreditur sehingga, pihak kreditur tidak akan merasa dirugikan. Dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur untuk melunasi utangnya dan sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Konsep tersebut dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah Rahn.

Rahn dalam Islam, haruslah ditanamkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak, yakni antara pihak penggadai dan pihak pemegang gadai sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman diantara keduanya dan juga tidak ada lagi keragu-raguan dalam diri kita khususnya umat Islam. Maka dari itu perlu adanya etika yang membahas tentang gadai agar supaya praktek –praktek yang dzolim tidak terjadi dalam bermuamalah. Dari permasalahan tersebut dapat diambil permasalahan bahwa bagaimana praktek gadai khususnya di Sulawesi Selatan.

## B. Gadai dalam Tinjauan Umum

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Transaksi hukum dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>98</sup> Kalimat Rahn (gadaian) itu menurut lughat artinya ‘tetap’. Ada yang mengatakan ‘menahan’.<sup>99</sup> Kalimat *rahn* juga terdapat di dalam firman Allah QS. Al-Muddatsir/74:38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

<sup>98</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 1.

<sup>99</sup>Imam taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhuisaini, *Kifayatul Ahyar*, Cet. Ke II, (Surabaya: Bina Iman, 1995), h. 584.

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam buku Ali Jumu'ah mengemukakan lain tentang arti gadai dalam al-Quran pada QS. At-Thur/52: 21.<sup>100</sup>

كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.<sup>101</sup>

Sedangkan menurut istilah syara'ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.<sup>102</sup>

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa *gadai* atau *hak gadai* adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.<sup>103</sup>

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hokum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini

<sup>100</sup>Ali Jumu'ah, Muhammad Ahmad Sirāj, dan Ahmad Jābir bardān. *Mausū'ah Fatāwa al-Muāmalah al-Māliyyah*. Jilid 13. (Dārussalām, Iskandariah Mesir, 2010) h. 188.

<sup>101</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. IV, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 156-157

<sup>102</sup>Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Cet. I, (Surabaya: t.p., 1995), h. 161.

<sup>103</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 254.

cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dirumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).<sup>104</sup>

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai senganian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para

<sup>104</sup>Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 140.

saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan suatu transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.<sup>105</sup>

b. Hadis

Selain ayat diatas, juga terdapat hadis yang menjadi dasar hukum yang kedua, antara lain diungkapkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:

“Hadis dari Aisyah ra, berkata Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya” (HR. disepakati Bukhari & Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخَّرَ شَعِيرٍ  
وَإِهَالَةً سِنِحَةً وَقَدَّرَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya:

Bersumber dari Anas, dia berkata: “Rasulullah saw., pernah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, dan Rasulullah saw., mengambil (menerima) dari si Yahudi buah sya’ir buat keluarga beliau”. (H.R. imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa’I dan Ibnu Majah)

---

<sup>105</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 619-620.

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا  
وَعَلِي الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

Binatang tunggangan yang tergadai boleh ditunggangi oleh karena diberi belanja untuknya; dan susu binatang yang tergadai boleh diminum oleh karena diberi belanja untuknya. Apabila ia tergadai maka biayanya (wajib) atas orang yang menunggang dan meminum susunya. (HR. Bukhari)

لَا يَخْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.” (HR. Daru-Quthni dan Hakim).

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.<sup>106</sup>

## 2. Rukun Gadai

Rukun-rukun gadai meliputi:<sup>107</sup>

- a. ‘Aqid (orang yang melakukan akad). Meliputi dua arah, yaitu:
  - 1) Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).
  - 2) Murtahin, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (pennerima gadai).
- b. Ma’qud ‘alaih (barang yang diakadkan). Melipiti dua hal, yaitu:
  - 1) Marhun (barang yang digadaikan/barang gadai).
  - 2) Dan marhun bih (hutang yang karenanya diakadkan gadai).
- c. Shigat (‘aqad gadai). Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

<sup>106</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002), h. 107.

<sup>107</sup>Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab*, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994 ), h. 615.

### 3. Status dan Jenis Barang Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:<sup>108</sup>

- a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan (rahin).
- b. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian (murtahin) sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan, demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan.

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/deditur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan peyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.<sup>109</sup>

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari Anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi’I

---

<sup>108</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 474-475.

<sup>109</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari’ah*, h. 25.

Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.<sup>110</sup>

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijualbelikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).<sup>111</sup>

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di *ghasab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.<sup>112</sup>

Adapun jenis barang gadai adalah (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.<sup>113</sup>

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*. Barang-barang tersebut antara lain:<sup>114</sup>

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan, bertaman, dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, h. 25-26.

<sup>111</sup>*Ibid.*

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. IV, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 172.

#### 4. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, adalah sebagai berikut:<sup>115</sup>

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan probadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

---

<sup>115</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 40.

- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya lainnya.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

### C. Metodologi 'Urf

Konsep '*urf*' merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun dan merupakan hasil refleksi dan pematangan sosial. Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf*' terbentuk dari saling pengertian orang banyak dengan tanpa memandang stratifikasi sosial.<sup>116</sup> Konstalasi yang dirumuskan menggambarkan bahwa '*urf*' tidak tergantung pada transmisi biologis dan model pewarisan melalui unsur genetik.

'*Urf*' ini merupakan pola penetapan hukum yang menyandarkan hasilnya dari interaksi perilaku masyarakat.<sup>117</sup> Penggunaan metode '*urf*' menurut hemat penulis merupakan upaya mendefinisikan hukum supaya gejala-gejala yang beraneka ragam dan fungsi intinya sama dengan apa yang secara hakiki merupakan fungsi

---

<sup>116</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, yang diterjemahkan oleh Muhamad Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 123.

<sup>117</sup>Dalam setiap masyarakat disamping terdapat pola-pola budaya yang nyata-nyata merupakan kebudayaan, juga terdapat pola budaya ideal yaitu hal-hal yang menurut warga masyarakat harus dilakukan (norma), pada kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual. Lihat, Carol R. Ember dan Melvin Ember, *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (Cet. XI; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 13 – 32.

hukum dan terdapat dalam aneka budaya manusia dapat tertampung. Analisa ini dirujuk pada asumsi orientasi *'urf* sebagai sebuah metodologi penetapan hukum Islam yang menyandarkan bahwa *'urf* merupakan kebiasaan yang berlaku merata pada masyarakat tertentu.

Musthafa Ahmad al-Zarqa menyatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *'urf*. *'Urf* harus merupakan sebuah kebiasaan yang berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukan pula kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>118</sup>

Jika ditelusuri pemikiran tentang sakralitas syar'<sup>3</sup>ah maka dipahami bahwa hukum-hukum yang dikandung syari'at Islam tidak berasal dari pemikiran manusia. Akan tetapi, pikiran manusia paling jauh berfungsi memahami kandungan syari'at atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, syari'at Islam tak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.<sup>119</sup> Dalam rumusan ini, Abdul Wahab Khallaf membagi *'urf* menjadi 2 (dua) macam yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*.<sup>120</sup> *'Urf shahih* merupakan sesuatu yang wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan peradilan.<sup>121</sup>

Sorotan dalam konteks ini lebih pada upaya mempertahankan dengan mengupayakannya lewat institusi peradilan. Konsep epistemologi ini disandarkan pada asumsi bahwa adat merupakan sesuatu yang harus dipertahankan dengan asumsi-asumsi rasional. Asumsi rasional dimaksud adalah kaidah kekuatan *'urf* merupakan

---

<sup>118</sup>Nasroen Harun, *Ushul Fiqhi*, (Cet. III; Jakarta: Wacana Logos; 2001), h. 138 – 139.

<sup>119</sup>Hamka Haq, *Syari'at Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan Al Ahkam; 2002), h. 33.

<sup>120</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, yang diterjemahkan oleh Muhamad Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 123.

<sup>121</sup>*Ibid.*

kekuatan yang dilahirkan dari pelibatan konstruk intelektual dan batin masyarakat yang terjadi terus menerus dan turun temurun.

Imam Syafi'i ketika ke Mesir mengubah beberapa bagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika berada di Baghdad, karena perubahan *'urf*, karenanya dikenal *qaul qad<sup>3</sup>m* dan *qaul jad<sup>3</sup>d*.<sup>122</sup> Asumsi yang dapat dilihat pada perubahan seperti ini karena adanya perubahan kondisi dan tempat yang dihadapi oleh Imam Syafi'i. Keberadaan ini dimungkinkan karena tuntutan keadaan dan tempat dimana ia berada.

Para ulama *usul* membagi *'urf* kepada tiga macam yaitu<sup>123</sup> :

1. Dari segi objeknya, *'urf* terbagi dua yakni *'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
  - a. *al-'urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Kajian penetapan hukum ini menunjukkan bahwa *'urf* ungkapan/lafal ini dititikberatkan pada kajian relasional antara kebiasaan penggunaan ungkapan dan makna yang berlaku pada kebiasaan masyarakat. Dalam analisis sosiologis bahwa masyarakat meyakini temuan suatu tindakan yang terbukti berdaya guna dalam menanggulangi masalah hidup, maka tingkah laku itu akan diulangi lagi tatkala masalah yang sama dihadapinya.<sup>124</sup> Pola tingkah laku ini kemudian dikomunikasikan sehingga menjadi mantap dan menjadi adat yang dijalankan warga secara kolektif. Abdul Aziz Khayyat berpendapat bahwa apabila dalam memahami ungkapan seperti ini, dan diperlukan indikator lain maka ia tidak disebut *'urf*.<sup>125</sup>
  - b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

---

<sup>122</sup>*Ibid.*, h.124.

<sup>123</sup>Ahmad Fahmi Sunnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Dār al-Fiqr, al-Arabi, t.t), h. 844.

<sup>124</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 116.

<sup>125</sup>Abdul Aziz al-Khayyath, *Nazhariyah al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1977), h. 35.

Pengkategorian perbuatan biasa menurut Nasroen Harun adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.<sup>126</sup> Analisis ini mengantar pada perbedaan konsep adat dalam kajian antropologi dengan konsep *'urf* yang dirumuskan *fuqah±*. Perbedaan ini terletak pada objek kajian adalah kebiasaan masyarakat yang menurut Koentjaraningrat proses pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari ikatan adat-istiadat yang meliputi sektor kehidupan serta kontinuitas waktu.<sup>127</sup> Argumen ini disandarkan pada asumsi bahwa manusia tersentuh oleh perubahan, maka adalah esensial bahwa prinsip yang mengatur dan mengorganisasikan kehidupan mereka juga mengalami perubahan. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara-cara tertentu.<sup>128</sup>

2. Dari segi cakupannya *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-±m* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-kh±j* (kebiasaan yang bersifat khusus).

- a. *al-'urf al-'am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- b. *al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- a. *al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudaratatan
- b. *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang terdapat dalam *syara*.

Rumusan dan pembagian *'urf* ini menunjukkan akan kompleksnya pertimbangan yang coba ditawarkan tentang faktor

---

<sup>126</sup>Nasroen Harun, *Ushul Fiqhi.*, h. 141.

<sup>127</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, h. 114-124.

<sup>128</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fiqhi.*, h. 141.

pertimbangan kebiasaan (adat) dalam penetapan hukum. Terlihat pembagian *'urf* dari segi objek dan segi ruang cakupan, merupakan pertimbangan yang meletakkan kebiasaan (umum) sebagai faktor pertimbangan dalam penetapan hukum. Penelusuran kebiasaan masyarakat yang diberlakukan secara individual maupun komunal memberi kesempatan pada yuris untuk mempertimbangkan penyimpangan dan penyelewangan yang dilakukan masyarakat.<sup>129</sup> Penelusuran ini mempunyai derajat kerumitan karena penetapannya akan melibatkan antropologi dalam pertimbangan-pertimbangannya. Sebagai sebuah lembaga sosial, hukum menawarkan konsep penciptaan keteraturan masyarakat.

Di sinilah penelusuran *'urf* itu dibutuhkan karena perkembangan suatu hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar pertama hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan dimana individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Namun demikian, arus perkembangan kebiasaan masyarakat seharusnya dipahami sebagai efek samping yang bersifat *accidental* yang akan mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan pada fase-fase tertentu.

#### **D. Praktek Gadai di Sulawesi Selatan**

Gadai dalam istilah bugis mempunyai banyak makna istilah *massanra/pasanra/mappasanra* yang sama-sama dalam bahasa bugis tetapi praktek dimasing-masing daerah ada perbedaan. Penelitian Ikbal<sup>130</sup> menunjukkan praktek tersebut tidak memperberat kepada *rahin* apabila mengalami kesusahan dalam pembayaran tebusan. Berbeda

---

<sup>129</sup> Kemungkinan ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang dan bahkan menyeleweng sebab ada kemungkinan bahwa karena nilai-nilai dan kaidah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan-kepentingan warga masyarakat atau bahkan masyarakat pada umumnya. Lihat., Soerjono Soekanto et.al. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 9–13.

<sup>130</sup>Ikbal. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasanra (Gadai) Kebun di Desa Pattongka Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016..

dengan penelitian Idris Parakkasi dan Amri, apabila *rahin* tidak mampu melunasi pembayaran tebusan maka transaksi dimulai dari awal.<sup>131</sup>

Penelitian Nurul Hasanah dalam obyek *passanra* bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang yang menggadai (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat, karena keuntungan dari praktek tersebut jika berniat baik dan termasuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, selain itu menimbulkan kemudharatan ketika fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai.<sup>132</sup>

Kalau dianalisis dengan kaidah *urf* praktek ini berkaitan langsung pada budaya masyarakat setempat. Praktek budaya setempat menjadi pengikat sehingga memungkinkan praktek ini dibolehkan, syarat kedua yaitu *istimrar* atau kontinyu. Sampai saat ini praktek *massanra* masih eksis sampai sekarang. Syarat terakhir praktek ini harus mengandung *mashlahah*. Dari literatur penelitian bahwa praktek ekonomi *massanra* memberikan manfaat yang besar bagi *murtahin*.

## E. Penutup

Gadai dalam Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. *Massanra* merupakan kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat bugis, praktek tersebut dilakukan dengan berbedabeda obyek disetiap daerah. Akan tetapi, ada beberapa praktek yang tidak sesuai dengan hukum syara'

---

<sup>131</sup>Idris Parakkasi, & Amri. (2019). *Massanra Galung dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Pammana kabupaten Wajo*. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 6 No.1, 2019.

<sup>132</sup>Nurul Hazanah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah sawah (Studi Kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

## Referensi

- Ali Jumū'ah, Muhammad Ahmad Sirāj, dan Ahmad Jābir bardān. *Mausū'ah Fatāwa al-Muāmalah al-Māliyyah*. Jilid 13. Dārussalām, Iskandariah Mesir, 2010.
- Al-Masri, R. Y. (2006). Renting an Item to Who Sold It Is It Different from Bay' Al-Wafa' Contract? *J.KAU: Islamic Econ*, 19, (2), 39–42.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. Ke I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Fahriansah. (2017). Transaksi Ekonomi Klasik Masyarakat Aceh (Analisis Kelayakan Taqin Hukum Ekonomi Syariah). *Ihtiyadh*, 1(2), 1–31.
- Hazanah, N. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Mappasanra Tanah sawah (Studi Kasus Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke I, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. Ke IV, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Ibrahim, A. (2012). Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam. *Share*, 1(1).
- Ikkal. (2016). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Pasanra (Gadai) Kebun di Desa Pattongka Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Imam taqiuddin Abubakar Bin Muhammad Alhuisaini, *Kifayatul Ahyar*, Cet. Ke II, Surabaya: Bina Iman, 1995.
- Kudus, & Naghfir. (2017). Efektivitas Akad Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Arena Hukum*, 10(1), 1–19.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. Ke I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab*, Cet. Ke I, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.

- Parakkasi, I., & Amri. (2019). Massanra Galung dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Pammana kabupaten Wajo. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 112–128.
- Pratiwi, R., & Noprizal. (2017). Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Bank Syariah. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 129–166.
- Pujiono. (2010). Perilaku ekonomi warga NU Kabupaten Pasuruan dalam perspektif hukum Islam: Studi penerapan putusan Bahtsul Masail. PPS IAIN Sunan Ampel.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. Ke II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudiarti, S. (2016). Bay' al - wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya. *Analytica Islamica*, 5(1), 169–201.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. Ke IV, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, cet. Ke I, Surabaya: 1995.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

---

\*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

